

ABSTRAK

Prendi Sitanggang. 3123111061“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Polrestabes Medan)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Polrestabes Medan). Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Polrestabes Medan dengan subjek penelitian sebagai narasumber Sipropam Polresta Medan Kota. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi polri yang masih terjadi di unit Polrestabes Medan antara lain adanya oknum-oknum kepolisian yang masih mengkonsumsi obat-obatan narkotika jenis sabu-sabu, tidak melaksanakan dinas tanpa ada ijin berturut-turut atau bolos, penyalahgunaan wewenang senjata api yang digunakan. Upaya yang dilakukan dalam pendisiplinan polri dalam penegakan hukum terhadap penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian republik Indonesia dengan memberikan sanksi hukum seperti; pemberhentian tidak hormat, pidana penjara, hukuman disiplin ringan dan berat, sanksi disiplin berupa teguran lisan dan tertulis, penundaan kenaikan gaji atau pangkat, pemberhentian dengan hormat misalnya penurunan pangkat atau pemindahan tugas dan pembebasan dari jabatan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia di Polrestabes Medan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun sudah ada sanksi yang diberikan kepada oknum-oknum kepolisian yang melanggar kode etik tetapi hal tersebut tidak memberikan efek jera terhadap kepolisian republik Indonesia di unit Polrestabes Medan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, kode etik profesi dan Kepolisian

